



PUTUSAN
Nomor 37/Pid./2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	:	ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO,SE anak dari TEDI SUSILO .
Tempat lahir	:	Pringsewu;
Umur/Tgl lahir	:	23 Tahun / 15 Februari 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perum Wisma Mas Blok F1 No.24 Kel. Beringain Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Tuna Karya;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 8 Januari 2015 **sampai dengan** tanggal 27 Januari 2015;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 28 Januari 2015 **sampai dengan** tanggal 8 Maret 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 5 Maret 2015 **sampai dengan** tanggal 24 Maret 2015;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang**, sejak tanggal 12 Maret 2015 **sampai dengan** tanggal 10 April 2015;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang**, sejak tanggal 11 April 2015 **sampai dengan** tanggal 9 Juni 2015;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi** : sejak tanggal 18 Mei 2015 **sampai dengan** 16 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 17 Juni 2015 **sampai dengan** tanggal 01 April 2015;

8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (II)**, sejak tanggal 2 April **sampai dengan** tanggal 15 Agustus 2015;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **AHMADRIKIE**, dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Karya Jaya yang beralamat di jalan Morotai Perum Nirwana Regencia Ruko B2 No.99 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dengan Nomor:177/SK/2015/PN.Tjk., Tanggal 24 Mei 2015;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/Pen.Pid/2015/PT TJK tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 298/Pid.Sus/2015/PN.Tjk atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas;-----

----- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-167/TJKAR/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO,SE** Anak dari TEDI SUSILO, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat didepan Pom Bensin Jl. Pagar Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gedung Meneng Kec. Raja Basa Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil berat netto seluruhnya 0,1311 gram atau sekira sejumlah tersebut.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah TONI (hingga saat ini belum tertangkap) di daerah Tegineneng Kab. Lampung Selatan untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- dan saat ini sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, lalu dimasukkan kedalam kotak rokok dan disimpan didalam dashboard motor Vario Terdakwa, lalu sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah dihubungi oleh SINGGIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di POM Bensin Jalan ZA. Pagar Alam Keluarahan Gedung Meneng Kec. Raja basa bandar lampung, lalu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui SINGGIH ditempat tersebut, lalu Terdakwa memeberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild kepada SINGGIH akan tetapi uangnya belum dibayarkan oleh SINGGIH kepada Terdakwa, lalu sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor datang beberapa orang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata sebelumnya SINGGIH sudah tertangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kursi ruang tamu, oleh karena Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Blai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor 216.A/I/2015/Balai LAB.Narkoba tanggal 15 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh : 1. Maimunah, S.Si.M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si.Apt., selaku penguji, dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE anak dari TEDI SUSILO sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE** Anak dari TEDI SUSILO, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat dirumah Terdakwa Jl. Perum. Wisma Mas Blok F1 No.24 Kel.Beringin Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sejenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil berat Netto seluruhnya 0,1311 gr atau sekira sejumlah tersebut;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah TONI (hingga saat ini belum tertangkap) di daerah Tegineneng Kab. Lampung Selatan untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- dan saat itu sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, lalu dimasukkan kedalam kotak rokok dan disimpan didalam dashboard motor Vario Terdakwa, lalu sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah dihubungi oleh SINGGIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di POM Bensin Jalan ZA. Pagar Alam Kelurahan Gedung Meneng Kec. Raja basa Bandar lampung, lalu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui SINGGIH ditempat tersebut, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampurna Mild kepada SINGGIH akan tetapi uangnya belum dibayarkan oleh SINGGIH kepada Terdakwa, lalu sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor datang beberapa orang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata sebelumnya SINGGIH sudah tertangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berada didalam kursi ruang tamu, oleh karena Terdakwa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor 216.A/I/2015/Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.Narkoba tanggal 15 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh : 1. Maimunah, S.Si.M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si.Apt., selaku penguji, dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO,SE** anak dari **TEDI SUSILO** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

----- Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO,SE** anak dari **TEDI SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009**, sesuai dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO,SE** anak dari **TEDI SUSILO** tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000, subs 6 (enam) bulan poenjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,0927 gram sisa hasil laboratorium, 1 (satu) unit HP. Merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 8837 LR warna hitam dikembalikan kepada SUTIANI;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 298/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE anak dari TEDI SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE anak dari TEDI SUSILO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -
4. Menetapkan terdakwa tetap tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,0927 gram sisa hasil laboratorium, 1 (satu) unit HP. Merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 8837 LR warna hitam dikembalikan kepada SUTIANI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 298/Pid.Sus/2015 / PN.Tjk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding Kuasa Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang;-----

----- Telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, ARDIAN ANGGA, SH untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;-----

----- Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding itu secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak menyampaikan memori banding sebagai alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 298 / Pid.Sus / 2015/ PN-Tjk., Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif ; Pertama Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009; atau kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipidana sebagaimana Yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukan Terdakwa ke depan persidangan dengan segala identitasnya yang disebutkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menterahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 di depan Pom Bensin Jl. ZA Pagar Alam Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terdakwa Singgih telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Singgih memperoleh shabu-shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan cara membeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh shabu shabu dengan cara membelinya dari Toni di daerah Tegineneng Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual/pengedar, sudah merambah sampai kedesa-desa, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat oleh karenanya pidana yang dijatuhkan patut untuk diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dakwaan pertama ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 298 / Pid.Sus / 2015/ PN-Tjk tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu putusan pengadilan tersebut haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

MEMPERHATIKAN : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 298/Pid.Sus/2015/ PN-Tjk yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS RENDRA DWI FEBRIANTO, SE** anak dari **TEDI SUSILO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,0927 gram sisa hasil laboratorium, 1 (satu) unit HP. Merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 8837 LR warna hitam dikembalikan kepada SUTRIANI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Senin** tanggal **3 Agustus 2015** oleh kami **ANTONO RUSTONO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **ISMAIL, SH** dan **DR. ASRA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu **M. RIDHWAN,SH.MH** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Kuasa Hukum Terdakwa ;-----

Hakim

Anggota :

1. ISMAIL, SH

2. DR.

ASRA,SH.MH

Hakim Ketua :

ANTONO RUSTONO,SH.MH

Panitera Pengganti

M. RIDHWAN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)